

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits.¹

“Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.”²

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.³ Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.⁴

¹ Muhammad Ridwan dan Mas'ud . *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 33-34.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 7.

³ Muhammad Ridwan dan Mas'ud. *Op.Cit.*, hlm. 34.

⁴ *Ibid*, h. 42.

Dalam buku pedoman pelaksanaan zakat muhammadiyah juga di jelaskan pengertian zakat, yaitu : “zakat adalah ibadah kepada allah SWT, yang penjabarannya dan realisasinya merupakan sistem pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi.”⁵

1.2. Tujuan Zakat

Tujuan Zakat, antara lain:

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang - orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

⁵ Abdul Barie Shoim. *Pelaksanaan Gerakan Zakat Muhammadiyah Daerah Kabupaten Kendal*, KENDAL: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal. 1987, h. 19.


8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.⁶

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pada BAB II Tentang Tujuan Zakat di jelaskan Pada Pasal 5 Berbunyi :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dal upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.⁷

1.3. Golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq)

Orang – orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Ketentuan ini diatur dalam Al Qur’an surat At-Taubah: 60.



⁶ Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , *Pedoman Zakat (4)*, Jakarta: Departemen Agama, 1982, h. 27 – 28.

⁷ M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak. Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 119-120.

7. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁹

1.4. Organisasi Pengelola Zakat

1.4.1. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

“Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.”¹⁰

Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1, Ayat 1 adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹¹

1.4.2. Fungsi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

1. Sebagai perantara keuangan

⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi (ed.), *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, di terjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk dari “Tafsir Al-Maraghi”, Semarang: Toha Putra, 1992. h. 241.

¹⁰ Rifqi Muhammad . ”Akuntansi Lembaga Keuangan Publik Islam”, Modul Mata Kuliah. Yogyakarta: FIAI UII, 2006, h. 2.

¹¹ M. Ali Hasan. . *Op.Cit*, h. 118-119.

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahiq. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzaki baru.¹²

1.5. Zakat dalam Persepektif Sosial Ekonomi

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka memiliki, sedang dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum

¹² Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 207 – 208.

sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak.¹³

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis;umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.¹⁴

Sehubungan dengan argumen di atas bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep muamalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.

Tujuan ini dapat dicapai dengan mudah melalui pembagian uang zakat secara tepat di kalangan si miskin dan orang yang kekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka zakat dapat menghasilkan keseimbangan ekonomi, dengan demikian zakat akan memakmurkan golongan yang kurang mampu dilihat dari persepektif sosial ekonomi.

¹³ Muhammad Abdul Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993, h 256.

¹⁴ Muhammad Ridwan dan Mas'ud. *Op.Cit*, h. 42 – 43.

1.6. Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat di distribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.¹⁵

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah:

¹⁵ Mursyidi. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h. 171.

1. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
2. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.
3. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.¹⁶

1.7. Zakat Untuk Usaha Produktif

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif.

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi”.¹⁷

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha,

¹⁶ Muhammad Ridwan dan Mas'ud. *Op.Cit* , h. 127.

¹⁷ Joyce . M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Oxford-Erlangga. 1996, h. 267.

yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.¹⁸

Dalam bukunya Abdurrachman Qadir berjudul Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial “Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada Mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.”¹⁹

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat “*charity*” tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.²⁰

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan

¹⁸ Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2008. h. 134.

¹⁹ Abduracchman Qadir . *Op.Cit*, h. 165.

²⁰ Muhammad Ridwan. *Op.Cit*, h. 216 – 217.

mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

1.8. Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq.²¹ Ayat 60 surat at-Taubah (9), oleh sebagian ulama' dijadikan dasar hukum dalam

²¹ Asnaini. *Op.Cit*, h. 77.

budidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang di hadapi bangsa.

Disamping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus *ma'qulu al-ma'na*, rasional, ia termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntunan dan perkembangan zaman.

Menurut Ibrahim Husen dalam bukunya berjudul Kerangka Landasan Pemikiran Islam , hal demikian adalah agar persyari'atan hukum Islam yaitu *jalbu al-ma shalihi al-ibad* (menciptakan kemaslahatan umat) dapat terpenuhi, dan dengan dinamika fiqh semacam itu, maka hukum Islam selalu dapat tampil ke depan untuk menjawab tantangan zaman.²⁴

Dengan demikian berarti bahwa tehnik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat, dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Di Indonesia misalnya, BAZIS DKI Jakarta berdasarkan hasil lokakarya zakat, menentukan kebijakan pembagian zakat sebagai berikut:

²⁴ Ibrahim Husen. *Kerangka Landasan Pemikiran Islam*. Jakarta: Departemen Agama, 1984, h.6.

- 1) Pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib zakat.
- 2) Hasil pengumpulan zakat sebelum dibagikan kepada mustahik dapat merupakan dana yang biasa dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan disimpan dalam bank pemerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa.²⁵

Menurut penulis, kebijakan BASIZ dengan memproduktifkan dana zakat ini adalah agar zakat dapat berguna dan berdaya guna bagi masyarakat. Khususnya fuqara', masakin dan dhuafa.

Kyai Sahal Mahfudh melalui Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren (BPPM) melaksanakan pelaksanaan pengelolaan dana zakat kepada kaum fakir miskin melalui pendekatan kebutuhan dasar ini. Lebih jauh menurut Kyai Sahal ;

Pendekatan kebutuhan dasar bertujuan mengetahui kebutuhan dasar masyarakat (fakir, miskin), sekaligus mengetahui apa latar belakang kemiskinan itu. Apabila si miskin itu punya ketrampilan menjahit, maka diberi mesin jahit, kalau ketrampilannya mengemudi becak, si fakir miskin itu diberi becak. Maka dalam hal ini, memberi motivasi kepada masyarakat miskin bukan merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Agar mereka mau berusaha dan tidak sekedar menunggu uluran tangan orang kaya. Dan hal ini dilakukan secara riil oleh beliau dengan penuturannya;

²⁵ BAZIS, *Pedoman Pengelolaan ZIS*, Jakarta: BAZIS, 1980, h. 3.

Pernah suatu kali saya mencobanya terhadap seseorang pengemudi becak di Kabupaten Pati. Saya lihat dia tekun mangkal di pasar untuk bekerja sebagai tukang becak. Pada saat pembagian zakat tiba, dia saya beri zakat. Hasil zakat bulan syawal itu berupa zakat mall, zakat fitrah dan infaq. Semua saya kumpulkan dan sebagian saya belikan becak untuknya. Sebelumnya dia hanya mengemudikan becak yang milik seorang non pribumi, namun sekarang dia memiliki dua buah becak. Usaha itu berkembang dan sehari-hari ia tidak harus mengemudikan becak dengan mengejar setoran. Dengan mengemudikan becak sampai jam tiga sore, hasilnya sudah cukup untuk makan dan untuk menjaga kesehatan, setelah itu ia biasa kumpul-kumpul mengikuti pengajian. Dengan cara ini, meskipun dia tidak menjadi kaya, tetapi jelas ada perubahan.²⁶

Kyai sahal juga melembagakan dana zakat melalui koperasi. Dana zakat yang terkumpul tidak langsung diberikan dalam bentuk uang. mustahiq disertai zakat berupa uang, tetapi kemudian di tarik kembali sebagai tabungan si mustahiq untuk keperluan pengumpulan modal. Pihak BPPM membantu dalam manajemen, perantara keuangan. Menurutnya cara ini fakir miskin dapat menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat.²⁷

Begitu pula Dompot Dhuafa Republika sebagai salah satu lembaga zakat non pemerintah, sejak bulan Desember 1999 telah mengagendakan pengembangan pemberdayaan zakat model kelompok dengan program Masyarakat Mandiri, yang telah dilaksanakan pada awal tahun 2000. Sasarannya adalah kaum fakir miskin dan dhuafa yang difokuskan di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi, di tambah Bengkulu, Tasikmalaya, Palu/Poso dan Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi Tengah. Sebagian dana ZIS yang terkumpul diproduktifkan dengan

²⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 2003, cet. Ke-2, h. 119-124.

²⁷ *Ibid*, h. 124.

meminjamkannya kepada sasaran untuk dijadikan modal usaha dan pengembangan usaha bagi mereka. Memang belum terlalu tampak hasilnya akan tetapi ini merupakan langkah awal yang perlu diperhatikan dan di tekuni oleh lembaga zakat khususnya, karena dengan zakat produktif akan memungkinkan masyarakat lebih merasakan betapa besarnya makna dan fungsi zakat bagi mereka.²⁸

Apa yang telah dilakukan BASIZ DKI, BPPM (Pati) dan Dompot Dhuafa Republika Jakarta adalah memproduktifkan dana zakat. Memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat pada prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Khususnya pada penyari'atan zakat. Karena zakat produktif akan membuat harta di bumi ini berputar di antara semua manusia, tidak hanya pada sebagian orang kaya saja. Dimana hal ini sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:



²⁸[http// www. Dompot Dhuafa Republika.Com.](http://www.DompotDhuafaRepublika.Com)

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Al-Hasyr : 7)²⁹

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada suatu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedang orang-orang miskin larut dengan ketidak mampuannya dan hanya menonton saja. Padahal orang kaya tidak akan ada dan tidak sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin disebutkan bahwa:

Zakat itu adalah milik bersama, karena mendapatkannya atas usaha bersama masyarakat. Orang yang kaya tidak akan ada kalau tidak ada orang miskin. Seorang pedagang tidak akan sukses menjadi konglomerat jika tidak ada pembeli, distributor dan para karyawan. Uang itu ibarat darah dalam tubuh manusia. Jika darah tidak menjangkau seluruh bagian anggota tubuh, dimana sebagian anggota tubuh kebanyakan terlalu banyak sehingga bagian yang lain mendapatkan terlalu sedikit, maka badan menjadi sakit dan terserang penyakit.³⁰

Artinya dalam berbagai bidang kehidupan fakir miskin harus diperhitungkan dan diikuti sertakan apalagi jumlah mereka tidaklah sedikit. Di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya, agar tidak terjadi gejolak ekonomi, kesenjangan sosial dan masyarakat yang terbelakang karena kebodohan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.


Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu satu semuanya diberikan dengan cara

²⁹ Departemen Agama, *Op.Cit* , h.1118.

³⁰ Muhtar Sadili, Amru (ed), *Problematika Zakat Kontemporer; Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta: Forum Zakat, 2003, cet. I, h. 84.

konsumtif, maka bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka tangan di bawah meminta dan menunggu belas kasihan. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran Islam.

Islam sangat menganjurkan supaya umatnya berusaha agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk dapat membayar zakat, infak dan sedekah serta ibadah-ibadah lainnya yang dalam pelaksanaannya diperlukan biaya atau dana dan kemampuan secara material, anjuran berusaha ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah:



“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Al-Mulk : 15).³¹

Anjuran berusaha inilah hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya di masa depan karena hartanya hanya cukup untuk membiayai hidupnya sehari-hari.

³¹ Departemen Agama, *Op.Cit* , h.1573.

Bantuan ini dapat dilakukan oleh umat Islam melalui ibadah zakat. Zakat yang dapat membantu mereka untuk mencari kebutuhannya yang layak. Zakat dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tetapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan: “zakat harus ditafsirkan lagi, sehingga membicarakan zakat berarti membicarakan ekonomi secara lebih luas, tidak lagi orientasi zakatnya sekedar pelaksanaan kewajiban hukum dalam lintas yang klasik, tetapi harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang peningkatan daya beli dan cadangan dan yang kuat.”³²

Dikutip dalam bukunya Asnaini yang berjudul zakat produktif dalam persepektif hukum islam Pemaknaan zakat seperti ini pada dasarnya telah dilakukan sejak lama, Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu’ mengatakan bahwa “Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak (cukup), yaitu sejumlah pemberian yang dapat dijadikan dasar untuk mencapai suatu tingkat hidup tetentu.”³³

Pemberian yang dapat dijadikan dasar, dapat diartikan pemberian yang dapat dijadikan modal untuk mencari dan menekuni suatu usaha, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu yang lama bukan sesaat.

³² Muhtar Sadili, Amru (ed), *Op.Cit*, h. 130.

³³ Asnaini. *Op.Cit*, h. 88.

Setidaknya pernyataan diatas menyebutkan dua cara pembagian zakat. Produktif kepada orang-orang miskin yang kuat berusaha dan konsumtif kepada yang tidak kuat untuk berusaha.

Hal ini hanya mungkin terjadi, jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu kearah produktif, berguna dan berhasil guna, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini. Sehingga akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumtif.

1.9. Kajian Relevan

Sepengetahuan penulis pembahasan tentang pengaruh pemberian zakat terhadap pemberdayaan ekonomi umat telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.

Penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi adalah penelitian

Hosnu El Wafa. “Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (studi terhadap kitab Sabil Al Muhtadin)”, yang membahas pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengenai pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan dengan memberikan sarana atau peralatan kepada mustahiq yang disesuaikan dengan kepandaian atau keterampilan yang dimiliki mustahiq. Sedangkan kepada mustahiq yang mampu mengembangkan usaha produktifnya agar diberikan modal.³⁴

Penelitian Mila Sartika (Mahasiswa UII Yogyakarta) berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif (*diukur dari jumlah dana yang di berikan*) Terhadap Pemberdayaan Mustahiq (*diukur dari pendapatan usaha*)”. Pada penelitian ini terdapat dua macam hipotesis yang diajukan yaitu: 1) hipotesis nihil (H₀) dan 2) hipotesis alternatif (H_A). Hipotesis nihil (H₀) dalam penelitian ini adalah tidak ada pengaruh jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq di LAZ Yayasan Solo Peduli. Sedangkan hipotesis alternatif (H_A) adalah ada pengaruh jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq di LAZ Yayasan Solo Peduli. Hipotesis ditolak jika nilai sig < 0,05, sebaliknya hipotesis diterima jika nilai sig > 0,05. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan teknik regresi sederhana diperoleh nilai signifikan 0,045 atau dapat dikatakan nilai sig < 0,05, maka hipotesis nihil (H₀) ditolak, berarti hipotesis alternatif (H_A) diterima, atau dapat

³⁴ Hosnu El Wafa. “Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (studi terhadap kitab Sabil Al Muhtadin)”, Skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003, h. 7.

dinyatakan bahwa jumlah dana yang disalurkan benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan mustahiq.³⁵

Studi lain yang berkenaan dengan zakat untuk pemberdayaan ekonomi yaitu, penelitian Alfiya Nur Hasanah . “Hubungan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan pada BAZ Propinsi DIY” yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan konsumtif semata tetapi juga dapat dipergunakan untuk usaha-usaha pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran.³⁶

Ulin Ulfa dalam penelitiannya membahas tentang ”Pendayagunaan zakat secara produktif dalam perspektif hukum Islam” adalah dapat dibenarkan, sepanjang memperhatikan kebutuhan pokok bagi masing-masing mustahiq dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi. Selain itu pendayagunaan dan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dibolehkan oleh hukum Islam selama harta zakat tersebut cukup banyak.³⁷

Hazamih dalam sebuah penelitiannya berjudul ”Pengelolaan Zakat pada BAZ DKI Jakarta” membahas tentang bagaimana BAZIS DKI Jakarta dalam melakukan pendayagunaan zakat sebagai salah satu sarana

³⁵ <http://www.jurnal.skripsi.uin-yogyakarta.com>.

³⁶ Alfiya Nur Hasanah . “Hubungan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan pada BAZ Propinsi DIY Tahun 1939-2003”, Skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005, h. 73.

³⁷ Ulin Ulfa. “Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Kajian Terhadap Pasal 16 Ayat 2 UU no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”, Skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005, h. 70.

dalam mengatasi kemiskinan masyarakat perorangan/individu yang ada di wilayah DKI Jakarta.³⁸

A. Qodri Azizy dalam bukunya berjudul "Membangun Fondasi Ekonomi Umat" menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.³⁹


Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritik

Dalam kerangka pikir ini menunjukkan model-model atau gambaran dan variabel utama yang menjadi permasalahan penelitian dan menjelaskan adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

³⁸ Hazamih . "*Pengelolaan Zakat pada BAZ DKI Jakarta*", Skripsi S1, Yogyakarta: UII Fakultas Ilmu Agama Islam, 1998, h. 9.

³⁹A. Qodri Azizy. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 148-149.



Dimana :

X : Pendayagunaan zakat produktif

Indikator :

- Pengalokasian pendayagunaan dana zakat produktif
- Sasaran pendayagunaan dana zakat produktif
- Pendistribusian pendayagunaan dana zakat produktif

Y : Pemberdayaan Mustahiq

Indikator :

- Pelatihan dan Ketrampilan kepada para Mustahiq
- Manajemen Usaha kepada para Mustahiq
- Pengawasan BAPELURZAM kepada para Mustahiq

1.10. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.⁴⁰

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka penelitian ini penulis mengajukan hipotesis: "Ada pengaruh positif antara Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pengurus Cabang Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, artinya semakin berdaya guna pemberian dana zakat produktif kepada para *Mustahiq* akan mempengaruhi pemberdayaan ekonomi para *Mustahiqnya* di Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pengurus Cabang Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal".

⁴⁰ Umardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.21.